

## **BUPATI BENGKALIS SAMPAIKAN RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BENGKALIS T.A 2023**



Sumber gambar:

<https://sinkap.info/2024/08/bupati-bengkalis-sampaikan-ranperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-bengkalis-t-a-2023/>

Bupati Bengkalis, Kasmarni, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Ersan Saputra TH, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 Kabupaten Bengkalis. Ranperda tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi di aula Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Riau, Hartono, dan didampingi oleh anggota DPRD Bengkalis H. Adri serta Kepala BPKAD Bengkalis H. Aready.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan oleh H. Ersan Saputra TH, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan terima kasih kepada BPKAD Provinsi Riau atas kesediaannya mengadakan rapat evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Ersan berharap, setelah rapat evaluasi ini, Ranperda dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 dapat segera ditindaklanjuti.

Ersan menjelaskan bahwa Ranperda ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Pemerintahan, serta beberapa peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Tahapan yang telah dilalui termasuk pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau selama 28 hari kerja. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan surat tugas No.46/ST/ XVIII.PEK/02/2024 tanggal 07 Februari 2024.

“Kami berharap Ranperda ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sehingga kita dapat memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ersan.

Ersan juga menekankan pentingnya tindak lanjut dan implementasi dari saran dan masukan yang diberikan oleh BPKAD Provinsi Riau kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Hartono, dalam rapat tersebut, menanyakan pelaksanaan anggaran APBD tahun 2023 kepada masing-masing perangkat daerah dan memberikan saran serta solusi untuk meningkatkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depannya.

“Kami bangga dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis karena telah menghadirkan semua perangkat daerah dalam rapat evaluasi ini, sehingga pembahasan berjalan sempurna,” kata Hartono.

Rapat evaluasi ini diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sinkap.info/2024/08/bupati-bengkalis-sampaikan-ranperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-bengkalis-t-a-2023/>, 01/08/2024;
2. <https://www.rri.co.id/bengkalis/daerah/872844/ranperda-pertanggungjawaban-apbd-bengkalis-2023-dievaluasi> , 01/08/2024;

#### **Catatan:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

**b. Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk

mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

**c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.